

BAB I

PENDAHULUAN

Suatu perkawinan dapat berakhir karena beberapa hal yaitu karena perceraian atas tuntutan atau permohonan dari satu pihak terhadap pihak yang lainnya dan juga karena pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tertentu, yang berbeda dengan perceraian yang hanya dapat dimajukan oleh pihak suami atau isteri.

Pembatalan perkawinan tidak bisa dilakukan tanpa adanya pelaksanaan perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan adalah suatu hubungan atau ikatan lahir bathin antara dua orang yang berlainan jenis yaitu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal dan sekaligus juga untuk memperoleh anak sebagai penerus keturunan.

Untuk sah dan mengikatnya suatu perkawinan, maka setiap perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, sebab apabila suatu perkawinan telah dilaksanakan tidak sesuai dengan

persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang maka dapat berakibat bahwa perkawinan yang telah terjadi pada akhirnya dapat putus dan berakhir karena gugatan pembatalan perkawinan.

Perkawinan dapat putus atau berakhir karena adanya gugatan pemutusan hubungan perkawinan dengan perceraian dengan alasan-alasan yang tertentu yang dimohonkan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya, dan juga dapat terjadi hubungan perkawinan putus atau berakhir karena adanya gugatan pembatalan perkawinan yang dimohonkan oleh pihak-pihak yang berhak dan berwenang untuk itu.

Pemutusan hubungan perkawinan dengan perceraian hanya dapat dimajukan oleh pihak suami terhadap isterinya ataupun oleh pihak isteri terhadap suaminya, sedangkan gugatan pembatalan perkawinan harus dimajukan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, yang dapat dimajukan oleh pihak suami terhadap isterinya atau oleh pihak isteri terhadap suaminya, serta dapat dimajukan oleh orang-orang yang tertentu.

Pemutusan hubungan perkawinan dengan perceraian oleh Pengadilan akan berakibat hukum bahwa suatu perkawinan yang sah dan telah terjadi akan putus dan berakhir demi hukum,

sedangkan dalam pemutusan hubungan perkawinan karena gugatan pembatalan perkawinan, akan berakibat hukum perkawinan yang sah dan telah terjadi sebelumnya secara hukum perkawinan itu dianggap tidak pernah ada sama sekali dan tidak pernah terjadi.

Mengingat beratnya akibat hukum yang ditimbulkan dengan terjadinya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan, maka Undang-undang baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah memberikan batasan dan alasan-alasan hukum yang jelas untuk dapat dilaksanakannya gugatan pembatalan perkawinan dan juga hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang pelaksanaan pembatalan perkawinan melalui Pengadilan Agama yang dilakukan oleh Wali Nasab yaitu wali yang menikahkan seorang perempuan mempunyai hubungan darah dengan calon isteri, dan akibat hukum yang akan ditimbulkan dengan terjadinya pembatalan perkawinan, penulis akan membahasnya secara lebih jelas dalam penulisan skripsi dengan judul, "AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN